



PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2021/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 34 tahun tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kamp. Palet Dusun Pasar Raya, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Karim, SH adalah advokad dan pengacara pada kantor Law Office "ABDUL KARIM, SH & PARTNERS" yang berkantor di Jalan H Abdullah Gg.Pipos No. 87 RT 51, Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei tahun 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 39/SK/2021 tanggal 10 Juni 2021, disebut **Pemohon**.

Melawan

Termohon, umur 32 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan , bertempat tinggal di Kamp. Palet Dusun Pasar Raya Rt. 003, Desa Sangatta Selatan, Sangatta Selatan, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan ;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 9 Juni 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 305/Pdt.G/2020/PA.Sgta, tanggal 9 Juni 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 11 April Tahun 2010 bertepatan dengan 26 R. Akhir 1431 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/38/IV/2010
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jl.Ring Road Gg. Setia RT.17 Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur selama 10 tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Anak I Perempuan Umur 11 Tahun lahir di Sangatta pada tanggal 15 Desember 2010;
 2. Anak II Laki-laki Umur 8 Tahun lahir di Kutai Timur 25 Desember 2013;
 3. Anak III Laki-laki Umur 5 Tahun lahir di Kutai Timur 1 Januari Tahun 2018.
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan April Tahun 2021, rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi hal tersebut terjadi karena:
 - 4.1 Bahwa TERMOHON sering marah-marah dan meminta Cerai dari PEMOHON bahkan sudah 3 (tiga) telah mengajukan Gugatan Cerai namun karna PEMOHON masih mempertimbangkan anak-anak yang masih kecil-kecil sehingga rujuk Kembali, namun ini sudah kesekian kalinya sehingga PEMOHON mengajukan Cerai Talaq terhadap TERMOHON.



- 4.2 Bahwa TERMOHON tidak ada memiliki itikad baik sebagai menantu terhadap kedua orang tua PEMOHON bahkan pernah mengusir dari rumah PEMOHON dan PEMOHON;
- 4.3 Bahwa PEMOHON meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua PEMOHON.
5. Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dari sejak bulan April 2021 dan sama-sama telah saling memiliki orang ke tiga.
6. Bahwa Pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan namun selalu gagal dan tidak mendapatkan sebuah solusi;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya lagi dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon *Pemohon* untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada *Termohon* di hadapan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan dan Termohon juga hadir menghadap secara pribadi di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk Muhammad Yusuf, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Sangatta sebagai mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 10 Agustus 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang selengkap ada dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan pada pokoknya setuju bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6408120204870003 tertanggal 18 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 92/38/IV/2010 tertanggal 19 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Keterangan saksi - saksi :

1. Adi Asis HS. bin Hasanuddin, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Sangatta Selatan;
 - Bahwa antara sejak awal tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa sejak bulan April 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan hingga saat sekarang ini tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami isteri;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
2. Muh. Darwis bin Rahim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Sangatta Selatan;
 - Bahwa antara sejak awal tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa sejak bulan April 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan hingga saat sekarang ini tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami isteri;



- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selain alat bukti yang telah dihadapkannya, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa di persidangan Termohon telah menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun di depan persidangan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokok tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon. Pemohon juga menyatakan kesediannya untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya Pemohon memohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas tuntutan Pemohon untuk menceraikan dirinya dan menyatakan pula tidak keberatan atas kesedian Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana telah disampaikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar diberikan ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di Jalan Benua Muda RT 74 No. 64, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sebagaimana identitas Termohon yang termuat dalam surat permohonan Pemohon, maka Pengadilan Agama Sangatta yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut berdasarkan ketentuan pasal 142 R.Bg memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon selaku suami sah Termohon, maka dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0413/013/XI/2018, tanggal 12 Nopember 2018, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, sehingga Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon sebagai jalan keluarnya, maka berdasarkan alasan tersebut Pemohon memiliki ***legal standing*** untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, perdamaian tersebut telah dilaksanakan baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Muhammad Yusuf, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Sangatta sebagai Hakim mediator untuk perkara ini, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan pasal 154 R.Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143



Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Abdul Karim, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 39/SK/2021/PA.Sgta tertanggal 10 Juni 2021;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Abdul Karim, S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Samarinda atas nama Abdul Karim, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;



Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon maupun Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas nama Abdul Karim, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon



dinyatakan dapat mendampingi dan atau mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, semua dalil permohonan pemohon telah dikuatkan oleh keterangan saksi keluarga dan tetangga terdekat yang diajukan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 4 (empat) bulan, pihak keluarga juga sudah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon di luar persidangan tetapi usaha tersebut tidak berhasil merukunkan kembali pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan kerangan saksi-saksi pemohon dibawah sumpah, maka Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 11 April 2010 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan pemohon dengan termohon kumpul bersama di Sangatta;
- Bahwa sejak awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan hingga saat sekarang ini tidak pernah berkumpul bersama lagi sebaaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengusahakan untuk mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil karena pemohon yang tidak mau kembali dengan termohon;
- Bahwa pemohon menunjukkan sikapnya tidak suka lagi beristerikan dengan termohon dan berkeras hati untuk tetap ingin menceraikan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan



perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon (*vide Yurisprudensi MA Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*Marriage Breakdown*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية
لقوم يتفكرون

Artinya : “ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merasa perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عز مو اطلاق فإن الله سميع عليم



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesediannya untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa kesedian Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah tersebut menurut Majelis Hakim telah layak jika dihubungkan dengan pendapatan Pemohon sebagai karyawan koperasi serta kebutuhan hidup layak Termohon, maka sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (a) dan (b) Pemohon dinilai layak dihukum untuk membayarkan nafkah mut'ah dan iddah sebagaimana tersebut diatas yang selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayar sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang diberikan sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I. serta Muhammad Yusuf, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Siti Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,



H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag
Hakim-Hakim Anggota,

Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I.

Muhammad Yusuf, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	390.000,00
4. Biaya PNPB	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp	10.000,00+

JUMLAH Rp 510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)